



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

PERGURUAN TINGGI DAN PEMANTAU PEMILU

NOMOR : 004/BAWASLU/KB/IX/2012

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014

Pada hari ini Jum'at , tanggal Dua puluh satu, bulan September tahun Dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. MUHAMMAD, S.IP, M.Si selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, yang selanjutnya disebut BAWASLU, berkedudukan di Jl. M. H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PERGURUAN TINGGI DAN PEMANTAU PEMILU, sebagai berikut :

1. Nama : **ANDI TENRI SOMPA, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kuasa Rektor
Lembaga : Universitas Lambung Mangkurat
2. Nama : **Dra. YUSNAINI, M.Si**
Jabatan : Kuasa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Lembaga : Universitas Sriwijaya
3. Nama : **M. ENDRIO SUSILA, SH, MCL**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Nama : **Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Jakarta

5. Nama : **Dr. MUHAMMAD SAAD, MA**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Lembaga : Universitas Sulawesi Barat
6. Nama : **ABDUL AZIZ HAKIM, SHi, MH**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
7. Nama : **YUSFITRIADI**
Jabatan : Koordinator Nasional
Lembaga : Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
8. Nama : **JOJO ROHI**
Jabatan : Wakil Sekjen Bidang Pemantauan
Lembaga : Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Indonesia)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut diatas, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa salah satu kewajiban Bawaslu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah melakukan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu bertujuan untuk: (i) Menjaga agar proses verifikasi partai politik sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan; (ii) Memastikan bahwa verifikasi partai politik yang dilakukan sesuai dengan proses seleksi yang jujur dan adil dalam menentukan partai politik peserta Pemilu; serta (iii) Memastikan hak-hak politik dari partai politik calon peserta pemilu dapat terjaga;
- b. Bahwa dalam rangka menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a secara maksimal diseluruh wilayah Republik Indonesia, Bawaslu mengalami kendala struktur Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang belum terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut dalam huruf a dan b Bawaslu memandang penting dan strategis untuk melaksanakan sebuah desain program khusus pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan pelibatan unsur masyarakat guna membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu;
- d. Bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a, b dan c maka perlu membuat kesepakatan bersama antara Bawaslu dengan Lembaga-Lembaga terkait yakni Perguruan Tinggi dan Pemantau Pemilu tentang Kerjasama dalam rangka Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagaiberikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun sebuah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. Memastikan proses verifikasi partai Politik calon peserta pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Memastikan bahwa verifikasi partai politik calon peserta pemilu dapat menjadi proses seleksi yang jujur dan adil dalam menentukan partai politik peserta Pemilu; serta
- c. Memastikan hak-hak politik dari partai politik calon peserta pemilu dapat terjaga, dan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. Independensi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Penghormatan terhadap peran PARA PIHAK;
- d. Keterbukaan informasi; dan
- e. Komunikasi yang efektif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Penyiapan personel Mitra Pengawas Pemilu per daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Pengawasan dilakukan berdasarkan locus pengawasan masing-masing Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemantau Pemilu, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dengan dokumen Kesepahaman Bersama ini.

BAB IV

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

Kewajiban PARA PIHAK dalam Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan hal-hal berikut :
 1. Bimbingan teknis bagi Petugas Mitra Pengawas Pemilu dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 2. Honor dan biaya operasional bagi Petugas Mitra Pengawas Pemilu dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 3. Surat tugas, perlengkapan serta panduan pengawasan dan laporan bagi Petugas Mitra Pengawas Pemilu dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan hal-hal berikut :
 1. Personil terlatih untuk melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual di Provinsi dan Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan locus pengawasan yang telah ditentukan.
 2. Pengawasan dan pembinaan kepada Petugas Mitra Pengawas Pemilu dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

TUGAS PARA PIHAK

Pasal 5

Tugas PIHAK PERTAMA memfasilitasi Hak keuangan dan perlengkapan Petugas Mitra Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Petugas Mitra Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi.
 1. Pemberian honor selama 2 (dua) bulan, masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu diberikan sebesar per- bulan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus Rupiah);

2. Pemberian Biaya transport lokal selama 16 (enambelas) hari, masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu diberikan sebesar per- hari Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);
 3. Pemberian Biaya operasional (komunikasi, pembelian ATK dan penyusunan laporan) sebanyak 1 (satu) kali, masing-masing Provinsi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);
 4. Pemberian Biaya Perjalanan Dinas sebanyak 2 (dua) kali untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan dan Rakor Evaluasi Nasional di Jakarta, masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu, dengan harga disesuaikan daerah Provinsi masing-masing;
 5. Pemberian Perlengkapan (Kaos dan topi) sebanyak 1 (satu) kali masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu.
- b. Petugas Mitra Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
1. Pemberian honor selama 2 (dua) bulan, masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu diberikan sebesar per- bulan Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
 2. Pemberian Biaya transport lokal selama 16 (enambelas) hari, masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu diberikan sebesar per- hari Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah);
 3. Pemberian Biaya operasional (komunikasi, pembelian ATK dan penyusunan laporan) sebanyak 1 (satu) kali, masing-masing Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
 4. Pemberian Biaya Perjalanan Dinas sebanyak 2 (dua) kali untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan ditingkat Provinsi dan penyerahan laporan di Provinsi, bagi masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu, dengan harga disesuaikan daerah Kabupaten/Kota masing-masing;
 5. Pemberian Perlengkapan (Kaos dan topi) sebanyak 1 (satu) kali, masing-masing Petugas Mitra Pengawas Pemilu.
- c. Bagi Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pemantau Pemilu yang bekerjasama dengan Bawaslu akan mendapatkan biaya rekrutmen dan pembinaan Petugas Mitra Pengawas Pemilu per- Provinsi sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta Rupiah), dengan berdasarkan pada jumlah provinsi dan locus yang telah disepakati dan ditetapkan.

Pasal 6

Tugas PIHAK KEDUA dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Ditingkat Provinsi adalah :
1. Mencermati kebenaran hasil verifikasi KPU Provinsi terhadap :
 - (1) Pemenuhan jumlah dan susunan pengurus partai politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi (75 % kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota).
 - (2) Pemenuhan keterwakilan 30 % perempuan dalam kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi.
 - (3) Keberadaan dan Kelayakan Domisili kantor partai politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi.

2. Menganalisis proses verifikasi yang dilakukan KPU Provinsi, yakni :
 - (1) Tingkat keterlibatan masyarakat dan partai politik calon peserta Pemilu dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
 - (2) Tingkat aksesibilitas aktifitas pengawasan dan perolehan data/dokumen.
3. Memperoleh data/dokumen dari KPU Provinsi, yakni :
 - (1) Dokumen daftar susunan pengurus partai politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi.
 - (2) Dokumen daftar Keterwakilan 30 % perempuan dalam kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi.
 - (3) Dokumen domisili kantor partai politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi dan bukti kepemilikan kantor tetap.
 - (4) Berita Acara verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi, berdasarkan lampiran Model F-6 partai politik dan Model F-7 partai politik Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012.

b. Ditingkat Kabupaten/Kota adalah :

1. Mencermati kebenaran hasil verifikasi KPU Kabupaten/Kota terhadap :
 - (1) Pemenuhan jumlah dan susunan pengurus partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota (50 % kepengurusan tingkat Kecamatan).
 - (2) Pemenuhan keterwakilan 30 % perempuan dalam kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
 - (3) Keberadaan dan Kelayakan Domisili kantor partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
 - (4) Pemenuhan persyaratan jumlah keanggotaan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk.
2. Menganalisis proses verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota, yakni :
 - (1) Keterlibatan masyarakat dan partai politik calon peserta Pemilu dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Tingkat aksesibilitas aktifitas pengawasan dan perolehan data/dokumen.
3. Memperoleh data/dokumen dari KPU Kabupaten/Kota, yakni :
 - (1) Dokumen daftar susunan pengurus partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
 - (2) Dokumen daftar keterwakilan 30 % perempuan dalam kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
 - (3) Dokumen domisili kantor partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan bukti kepemilikan kantor tetap.
 - (4) Berita Acara verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan lampiran Model F-6 partai politik dan Model F-7 partai politik Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN HASIL PENGAWASAN

Pasal 7

- a. Data dan Dokumen hasil pengawasan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diperoleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pasal 6 dilaporkan dan menjadi hak PIHAK PERTAMA.
- b. Penggunaan data dan dokumen serta publikasi hasil pengawasan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh PIHAK KEDUA harus mendapat ijin dari PIHAK PERTAMA.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan sekiranya terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan menjadi satu-kesatuan dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

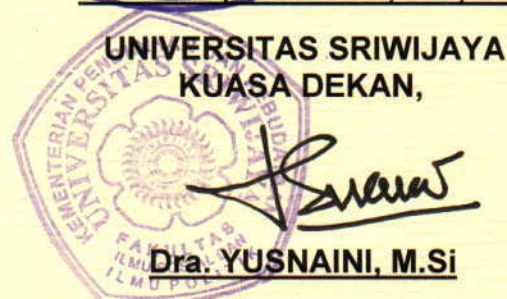
**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**


Dr. MUHAMMAD, SIP, M.Si

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS
LAMBUUNG MANGKURAT
KUASA REKTOR,**


ANDI TENRI SOMPA, SIP, M.Si

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KUASA DEKAN,**


Dra. YUSNAINI, M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
DEKAN FISIP,



M. ENDRIO SUSILO, SH, MCL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA
DEKAN FISIP,



Drs. ENDANG SULASTRI, M.Si

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DEKAN FISIP,



Dr. MUHAMMAD SAAD, MA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALUKU UTARA
DEKAN FAKULTAS HUKUM,



ABDUL AZIS HAKIM, SH, MH

JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH
UNTUK RAKYAT (JPPR)
KOORDINATOR NASIONAL,



YUSFITRIADI

KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU
PEMILU (KIPP INDONESIA)
WAKIL SEKJEN BIDANG PEMANTAUAN,



JOJO ROHI